

SKK MIGAS SOSIALISASIKAN ATURAN DEVISA HASIL EKSPOR KE INDUSTRI HULU MIGAS



Dokumentasi : SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung kebijakan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, terkait devisa hasil ekspor di industri hulu migas. Dalam rangka mendiskusikan implementasi dari ketentuan tersebut SKK Migas melakukan sosialisasi implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Sosialisasi aturan devisa hasil ekspor ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf dengan *keynote speech* Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari perwakilan dari Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Bea Cukai, Bank Indonesia, KKKS dan fungsi terkait di SKK Migas.

Nanang menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 bertujuan untuk menjaga kesinambungan

pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, yang sejalan dengan investasi hulu migas yang kondusif untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“SKK Migas selaku perpanjangan tangan Pemerintah di industri hulu migas turut berkomitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah, termasuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mencapai peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional”, tegas Nanang dikutip dari keterangan tertulis.

Nanang menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi di dalam ekosistem hulu migas merupakan kunci keberhasilan di dalam mencapai tujuan jangka panjang.

“Industri hulu migas membutuhkan kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mewujudkan target Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, termasuk PP Nomor 36 Tahun 2023 dan peraturan turunannya”, terang Nanang.

Lebih lanjut, Nanang menyampaikan inisiatif SKK Migas untuk mengadakan sosialisasi yang diharapkan dapat terjadi interaksi positif secara langsung antara pelaku usaha/investor dengan pembuat kebijakan yang pada akhirnya dapat tercipta kesepahaman dan sinergi antara pelaku usaha/investor dengan kementerian/lembaga terkait.

“Dari sosialisasi hari ini tentu akan dilanjutkan komunikasi dan diskusi yang lebih mendalam dengan tim dari Bank Indonesia sehingga implementasinya di industri hulu migas dapat berjalan dengan *smooth*”, ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5447066/skk-migas-sosialisasikan-aturan-devisa-hasil-ekspor-ke-industri-hulu-migas?page=2>, Selasa, 7 November 2023.
2. <https://www.topbusiness.id/84039/skk-migas-sosialisasikan-pp-devisa-hasil-ekspor-di-industri-hulu-migas.html>, Selasa, 7 November 2023.
3. <https://www.antaraneews.com/berita/3812217/skk-migas-sosialisasikan-pp-36-2023-tentang-devisa-hasil-ekspor>, Selasa, 7 November 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam bertujuan untuk:

1. mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi;

2. mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam;
3. meningkatkan investasi dan kinerja Ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan
4. mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Lingkup PP meliputi:

1. pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA);
2. penggunaan DHE SDA;
3. pengawasan DHE SDA; dan
4. sanksi administratif.

Eksporir wajib memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia yang dilakukan melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing. Penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan terhadap Eksporir yang memiliki DHE SDA dengan nilai Ekspor pada PPE paling sedikit USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan Eksporir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu paling singkat 3 (tiga) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA.

DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA digunakan oleh Eksporir yang menempatkan DHE SDA tersebut untuk pembayaran:

1. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
2. pinjaman;
3. impor;
4. keuntungan/deviden; dan/atau e. keperluan lain dari penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.